

RPSEP-59

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI PENDORONG KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Purwaningdyah Murti Wahyuni
Siswandar K
UPBJJ UT Semarang
purwaningdyah@ut.ac.id
siswandar@ut.ac.id

Abstrak

Agenda pembangunan nasional masih menyisakan sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Disamping itu tantangan yang harus diperhatikan adalah menjaga kedisiplinan fiskal, karena itu pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi. Sangat perlu menjaga kesinambungan fiskal agar ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas antara lain dengan lebih memperhatikan pentingnya pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Sinkronisasi regulasi lintas sektoral masih menjadi kendala bagi pembangunan sektoral. Begitu pula Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu terus didorong sebagai moda bagi proses penyederhanaan regulasi.

Kata kunci : Reformasi Birokrasi, kinerja, penyelenggaraan pemerintahan

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembangunan di Indonesia mengalami kemerosotan yang amat drastis dari berbagai aspek. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia antara lain korupsi, yang merupakan salah satu contoh kemerosotan pada aspek humanisasi; melemahnya kurs rupiah terhadap mata uang dollar pada aspek emansipasi; dan kemiskinan yang tidak teratasi. Dalam hal ini Pancasila merupakan sebuah tameng sekaligus pedang emas milik bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia dapat bertahan dari serangan arus perkembangan zaman tersebut. Ketangguhan Pancasila tidak diragukan lagi.

Presiden baru Indonesia itu sudah ditunggu banyak pekerjaan dan agenda demi melanjutkan pembangunan nasional yang tengah berjalan. Menurut Firmanzah (staf Ahli Presiden SBY), tantangan lainnya terkait menjaga kedisiplinan fiskal, sehingga pengelolaan fiskal memerlukan kehati-hatian dan kedisiplinan yang tinggi di saat ekonomi dunia masih menyisakan ketidakpastian yang tinggi. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga kesinambungan fiskal sehingga ekonomi nasional dapat terus tumbuh berkualitas reformasi birokrasi perlu dipercepat untuk memangkas ekonomi biaya tinggi yang selama ini banyak membelenggu daya saing nasional. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu potret reformasi birokrasi yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang optimal. Disamping tantangan ekonomi tersebut, persoalan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan upaya perluasan pasar lapangan kerja juga sangat dibutuhkan (Metronews.com, Jakarta, 14/7/2014).

METODOLOGI

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis/peneliti adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis sederhana dengan literatur yang ada, sehingga diharapkan mampu mengupas kajian tentang Reformasi Birokrasi Sebagai Pendorong Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ramlan Surbakti dalam Buku Hukum Tata Pemerintahan (Universitas Terbuka: 2012) menjelaskan bahwa pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Segi kegiatan (dinamika), dalam hal ini pemerintahan memiliki pengertian yaitu kegiatan atas usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara.
2. Segi struktural fungsional, dari segi ini pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.
3. Segi tugas dan kewenangan, sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas berarti berarti seluruh

fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.

Setiap negara sebagai suatu organisasi manusia yang hidup dan bekerja sama (organisasi) untuk mewujudkan beberapa tujuan bersama, yang akhirnya pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Miriam Budihardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik (1972) menyimpulkan bahwa setiap negara, terlepas dari ideologinya, mempunyai beberapa minimum fungsi yang bersifat esensial, yaitu :

1. Pengaturan ketertiban
2. Pertahanan
3. Kesejahteraan atau kemakmuran
4. Keadilan

Charles E. Meriam dalam *Systematics Politics*; 1947 menyebutkan ada lima fungsi negara, yaitu :

1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan

Sedangkan menurut Ramlan Subakti yang tepat adalah pembagian fungsi negara yang diberikan oleh Almond (Ramlan Surbakti; 1995 ; h.173) dimana menurut Almond ada tiga fungsi negara (pemerintah) , yaitu :

1. Pembuatan peraturan (*rule making*)
2. Penerapan peraturan (*rulling application*)
3. Penghakiman peraturan (*rule adjudication*)

Menurut Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 27 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tujuan strategis dari kementerian tersebut adalah ;

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif;
3. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
4. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel;
5. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN dan RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Adapun strategi percepatan Reformasi Birokrasi menurut Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 58 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah :

1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*E-Government*)
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS

Sondang P. Siagian (1995) dalam Buku Pengembangan Organisasi (Universitas Terbuka ; 2011) menyatakan bahwa perkembangan lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada organisasi disebabkan oleh adanya hal-hal berikut :

1. Tantangan utama dimasa depan
2. Perubahan dalam konfigurasi ketenagakerjaan
3. Peningkatan di bidang tingkat pendidikan para pekerja
4. Revolusi dibidang teknologi
5. Perkembangan perekonomian dunia
6. Berbagai kecenderungan dsosial
7. Faktor geopolitik
8. Persaingan
9. Pelestarian lingkungan

Selain itu Margulies dan Raia (1978) dalam Buku Pengembangan Organisasi yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka juga mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan dan kehidupan organisasi, yaitu terjadinya hal-hal berikut :

1. Perubahan peranan dan tujuan organisasi, hal ini terlihat dalam renstra yang dibuat oleh Kementerian Penadayagunaan Aparatur negara tentang Reformasi Birokrasi, dimana perubahannya dilakukan secara periodik.

2. Membesarnya ukuran dan kompleksitas organisasi, hal ini dapat kita lihat dari semakin bertambahnya jumlah Kementerian yang menangani berbagai masalah dalam Kepemimpinan Presiden dan bertambahnya jumlah personil yang menjabat.
3. Tujuan organisasi menjadi lebih kompleks dan sukar, hal ini dapat kita lihat dari semakin banyak, luas dan kompleksnya masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam setiap tahunnya.

Faktor internal lain yang mempengaruhi kehidupan organisasi, menurut Glen H. Varney (1977) dalam Buku Pengembangan Organisasi (Universitas Terbuka) adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari organisasi secara keseluruhan, perubahan terjadi karena :
 - 1) Iklim dan kultur organisasi
 - 2) Gaya dan strategi kepemimpinan
 - 3) Hubungan dengan lingkungan
 - 4) Pola komunikasi atau proses saling mempengaruhi
 - 5) Struktur organisasi
 - 6) Cara pengorganisasian pekerjaan
 - 7) Mekanisme pengendalian
- b. Ditinjau dari subsistem organisasi, perubahan terjadi karena :
 - 1) Norma yang berlaku
 - 2) Struktur kelompok
 - 3) Struktur kekuasaan dan wewenang
- c. Ditinjau dari pekerjaan dalam kelompok, perubahan terjadi karena :
 - 1) Prosedur pengambilan keputusan
 - 2) Norma kerja
 - 3) Norma dan prosedur komunikasi
 - 4) Peranan-peranan dalam kelompok
 - 5) Kekuasaan dan wewenang
- d. Ditinjau dari tingkat-tingkat penjurangan, perubahan terjadi karena :
 - 1) Pola saling mempengaruhi yang terjadi antar berbagai tingkatan penjurangan
 - 2) Lokasi pekerjaan atau tanggungjawab
 - 3) Kekuasaan dan wewenang
 - 4) Praktek dan prosedur komunikasi

- 5) Tingkat saling percaya
- 6) Citra diri sendiri dan citra orang lain terhadap citra sendiri
- 7) Pengendalian

Ada 3 pendekatan yang seringdigunakan untuk melakukan pengembangan organisasi, yaitu :

1. *Unilateral Power*, ada 3 pendekatan yaitu :
 - a. Dengan mempergunakan dekrit
 - b. Penggantian pejabat
 - c. Pendekatan struktural
2. *Shared Power* atau Kekuasaan Berbagi, ada dua pendekatan yaitu :
 - a. Pendekatan keputusan kelompok
 - b. Pendekatan pemecahan persoalan
3. *Delegated Power* atau Kekuasaan yang di delegasikan, ada dua pendekatan yaitu :
 - a. Pendekatan pembahasan data
 - b. Pendekatan pelatihan kepekaan

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sangat menarik mendiskusikan tentang birokrasi, karena dalam realita kehidupan, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu dibayar dari uang masyarakat. Terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai dari birokrasi disalahgunakan.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya reformasi birokrasi. Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.Reformasi bertujuan mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita proklamasi.

Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa Indonesia tidak termarginalisasi oleh arus globalisasi. Reformasi harus dilakukan mulai dari pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama diikuti oleh seluruh aparatur dibawahnya. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal. Hal itu Nampak dari buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Reformasi merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terbuka. Penyelenggaraan negara yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SAKIP)

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Menurut Rewansyah (2010:151) dalam Delly Mustafa (2014), reformasi birokrasi minimal harus mencakup lima sasaran utama yaitu:

- a. Restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan.

- b. Simplifikasi dan otomatisasi.
- c. Rasionalisasi dan realisasi.
- d. Regulasi dan deregulasi.
- e. Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.

Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan *good governance* karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan *good governance*, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang membawa implikasi terhadap kesejahteraan rakyat.

Membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi dengan semangat yang tinggi dan kesungguhan dari semua pihak merupakan point utama untuk menciptakannya. Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab merupakan pengejawantahan terbebas dari segala macam bentuk korupsi, yang dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang untuk tujuan pribadi.

Menurut Wahyudi Kumorotomo (2002,177-179) dalam Buku Hukum Tata Pemerintahan (Universitas Terbuka, 2014) ada sejumlah unsur yang dominan yang melekat pada tindakan korupsi yaitu :

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Orang-orang yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya.

Birokrasi juga dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Sebagai contoh dalam Suara Merdeka sabtu 30 Agustus 2014 halaman 12 disinyalir banyak pejabat di sejumlah instansi yang menggunakan mobil dinas tanpa dilengkapi stiker

BBM Non subsidi bahkan mobil dinas berpelat merah diganti dengan pelat hitam hanya untuk menghindari pembelian pertamax ke premium. Hal ini masih nampak kesadaran hukum aparat masih sangat rendah sehingga diperlukan peraturan yang tegas dan terukur. Peraturan yang ditujukan meringankan beban Negara dilaksanakan oleh penyelenggara Negara.

Kasus yang lain terkait dengan mental pejabat publik adalah yang baru-baru ini perihal pungutan liar oleh petugas polisi, pungutan liar terhadap tunjangan guru. Praktik suap atau pungutan liar pada dasarnya terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukan baik dalam keadaan terpaksa atau kemauan sendiri. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyatakan definisi praktik korupsi kedalam 30 jenis yang salah satunya adalah praktik suap memyuap. Keberanian menolak pemberian pungutan belum membudaya dalam perilaku masyarakat sehingga masih menjadi pokok penyebab sulitnya memberantas praktik korupsi.

Masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal yaitu:

1. pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara.
2. perlindungan melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.
3. memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas.

Dalam Kompas.com, Senin, 6 Oktober 2014, dikatakan bahwa adanya program reformasi birokrasi sudah barang tentu akan menambah besar Anggaran belanja pegawai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 dimana anggaran tersebut melejit menjadi Rp 276,7 triliun. Dibandingkan pagu anggaran belanja pegawai 2013, kenaikannya mencapai Rp 43,7 triliun atau kenaikan terbesar dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Selasa (20/8/2013), menyatakan, kenaikan belanja pegawai tahun 2014 guna mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi dan sebagai konsekuensi rencana kenaikan gaji pokok aparatur negara dan

pensiun pokok. Menurut rencana, akan ada 14 kementerian dan lembaga negara yang melakukan reformasi birokrasi mulai tahun 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, anggaran belanja pegawai dianggarkan Rp 276,7 triliun atau 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2013 adalah Rp 233 triliun atau 2,5 persen dari PDB. Artinya, ada tambahan anggaran untuk tahun 2014 senilai Rp 43,7 triliun atau naik 18,8 persen. Ini adalah yang terbesar dibandingkan jenis belanja lainnya. Bahkan jika seluruh tambahan anggaran di luar belanja pegawai dijumlah, hasilnya adalah Rp 27,1 triliun atau 60 persen dari tambahan anggaran belanja pegawai.

PENUTUP

Dari materi yang tersaji ada beberapa kesimpulan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja birokrasi adalah:

1. Reformasi birokrasi mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah namun sebelumnya para pelaksana reformasi birokrasi harus memahami terlebih dahulu apa itu hakikat reformasi birokrasi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih optimal dan tidak justru melenceng dari yang diagendakan.
2. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.
3. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.
4. Mengingat besarnya anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk proses Reformasi Birokrasi Indonesia, maka pemerintah dalam hal ini harus benar-benar menghitung dengan baik, untuk setiap pos-pos yang ada dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Kumorotomo, Wahyudi (2002, 177-179), dalam Buku : “Hukum Tata Pemerintahan” , Penerbit ; Universitas Terbuka: 2014

Margulies dan Raia (1978), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

Metronews.com, Jakarta : 14/7/2014

Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 27 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara , <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/tujuan-strategis>

Renstra Tahun 2010-2014, Perubahan Renstra 2010-2014, hal 58 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, <http://www.menpan.go.id/tentang-kami/tentang-kami/strategi-percepatan-rb>

Rewansyah (2010:151), dalam Mustafa, Delly, Birokrasi Pemerintahan, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013

Siagian, Sondang P. (1995), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

Surbakti, Ramlan, “Hukum Tata Pemerintahan” , Penerbit ; Universitas Terbuka: 2014

Susanto, Heri, “Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran”, diakses dari situs <http://heri.susanto@vivanews.com>

Suara Merdeka, Surat Kabar Cetak, Sabtu 30 Agustus 2014

Varney, Glen H. (1977), dalam Buku : “Pengembangan Organisasi” , Penerbit : Universitas Terbuka, Edisi/cetakan Keenam , 2011

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/08/21/0726171/14.Kementerian/Lembaga.Mendapat.Remunerasi.Belanja.Pegawai.Melejit?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kekowp ; Kompas.com, Senin, 6 Oktober 2014

<http://po-box2000.blogspot.com/2010/11/>